



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com - Kode Pos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 35.A TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jam Pelayanan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 12 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Petugas Pelayanan melakukan persiapan pelayanan baik secara Teknis maupun Administrasi mulai jam 08.00 WIB;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 Maret 2024
Kepala Dinas,



Endang Susilawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 35.A TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024.

JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

NO	Jenis Pelayanan	Hari	Jam Pelayanan
1	Pelayanan Sentra dan Pengaduan Publik	Senin s.d Kamis	08.00 s.d 15.00 wib
		Jumat	08.00 s.d 14.00 wib
2	Pelayanan BPJS	Senin s.d Kamis	08.00 s.d 15.00 wib
		Jumat	08.00 s.d 14.00 wib
3	Jam pelayanan pengaduan / konsultasi melalui telepon dan Media Online secara umum dilayani 24 jam		



Kepala Dinas,

Endang Susilawati